



PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK *LANDREFORM*
(STUDI DI DUSUN KEKEP DESA TULUNGREJO KECAMATAN BUMIAJI
KOTA BATU)

SKRIPSI



Oleh :

MOHAMAD RIZAL A. TUPONG

21801021037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2023

RINGKASAN

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK *LANDREFORM*
STUDI DI DUSUN KEKEP DESA TULUNGREJO KECAMATAN
BUMIAJI KOTA BATU**

Mohamad Rizal A. Tupong
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Masalah ketimpang pemilikan tanah seringkali dijumpai bangsa Indonesia. Para petani tidak memiliki lahan pertanian, sedangkan golongan ekonomi atas memiliki banyak bidang-bidang tanah. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan UUPA. Untuk itu maka diadakan program redistribusi tanah. Tanah-tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara dibagikan kepada petani penggarap melalui program redistribusi tanah, dengan harapan untuk dapat meningkatkan taraf hidup para petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sasaran penerima hak atas tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah dan hak atas tanah yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pengumpulan data melalui metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya data yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi persyaratan subyek dan obyek sampai teknis pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan namun secara pelaksanaan masih ditemui pengalihfungsian yang tidak sesuai dengan tujuan redistribusi sebagaimana diperuntukan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 25/HM/BPN-35.79/2021 tetapi dapat diupayakan dengan penguatan penegakan hukum. Dengan melaksanakan kewajibannya dalam membina penerima tanah, Kepala BPN selaku penanggung jawab dapat memberikan binaan serta arahan sekaligus monitoring sehingga dapat menimbulkan budaya tertib hukum pada masyarakat penerima redistribusi tanah untuk memanfaatkan tanahnya sebagaimana diperuntukan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 25/HM/BPN-35.79/2021.

Kata kunci : *Landreform*, Redistribusi

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF LAND REDISTRIBUTION FOR LANDREFORM OBJECTS IN KEKEP VILLAGE, TULUNGREJO, BUMIAJI SUB-DISTRICT, BATU CITY

Mohamad Rizal A. Tupong
Faculty of Law, University of Islam Malang

The problem of inequality in land ownership is often encountered by the Indonesian people. The peasants did not own agricultural land, while the upper class owned many plots of land. So this is contrary to the purpose of the UUPA. For this reason, a land redistribution program was held. The lands controlled directly by the state were distributed to sharecroppers through a land redistribution program, with the hope of increasing the standard of living of the farmers.

This study aims to determine the target recipient of land rights from the implementation of land redistribution and land rights granted. The research method used is empirical juridical legal research using statutory and analytical approaches. Data collection through interviews, documentation, and literature study. Furthermore, the existing data is reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this research.

Based on the results of research on the implementation of land redistribution in Kekep Hamlet, Tulungrejo Village, Bumiaji District, Batu City, broadly speaking, it has complied with laws and regulations, both in terms of subject and object requirements to the technical implementation of the implementation stages, but in practice there are still conversions that are not in accordance with the aim of redistributing as intended in the Decree of the Head of the Batu City Land Office Number: 25/HM/BPN-35.79/2021 but can be pursued by strengthening law enforcement. By carrying out his obligations in fostering land recipients, the Head of BPN as the person in charge can provide guidance and direction as well as monitoring so that it can create a culture of law and order in the recipient community of land redistribution to utilize their land as intended in the Decree of the Head of the Batu City Land Office Number: 25/HM/BPN - 35.79/2021.

Keywords : Landreform , Redistribution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya mengandalkan hidup dari tanah pertanian sehingga hal tadi tak jarang mengundang terjadinya permasalahan dan perebutan tanah. Permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena hal tersebut menyangkut keseluruhan hidup manusia, seperti produksi pertanian, tingkat kehidupan keluarga tani, pemukiman penduduk dan lain sebagainya. Adanya pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dengan luas tanah pertanian yang semakin sempit, akan meningkatkan permasalahan tentang pertanahan. Maka telah semestinya tanah yang ada di atur penguasaannya supaya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.¹

Melihat permasalahan tersebut maka pemerintah telah melakukan tindakan reforma agraria. Reforma agraria adalah suatu kebijakan yang di agendakan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan serta penguasaan dan kepemilikan tanah dalam membentuk keadilan mengenai permasalahan serta sengketa agraria, menciptakan kemakmuran, membangun lapangan kerja memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, mempertinggi kedaulatan pangan, memperbaiki kualitas lingkungan hidup (PP No.86 Tahun 2018 pasal 2).

Tanah memiliki peran yang penting sebab tanah merupakan sumber kesejahteraan kemakmuran serta kehidupan. Hal ini menyampaikan pengertian

¹ Bachriadi, 1999, *Pembaruan Agraria* (Bandung. Citra Aditya Bakti).

bahwa artinya tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran Rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat². Begitu penting dan bergantungnya proses kehidupan manusia pada tanah sehingga tidak mengherankan jika setiap manusia selalu berusaha memperoleh tanah untuk kepentingan hidupnya. Tanah menjadi barang yang sangat berharga dan menjadi incaran oleh banyak orang dengan berbagai alasan kebutuhan yang ada.

Sebagai wujud konkret dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 perihal Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa: Bumi, air serta ruang angkasa termasuk kekayaan didalamnya pada taraf yang lebih tinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan semua rakyat.³ Hak menguasai Negara dimaksudkan bahwa negara berhak pula untuk ikut campur tangan dalam pengertian bahwa setiap pemilik atau pemegang Hak atas tanah tidaklah lepas dari hak menguasai negara tersebut sebab kepentingan umum lebih penting dari kepentingan individu atau kepentingan kelompok. pada Pasal 2 ayat 2 UUPA ditentukan terdapat 3 kewenangan negara dalam hal menguasai yaitu:

² K. Wantjik saleh, 1982, 'Hak Anda atas tanah ', Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.7

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaannya, dan pemeliharaannya.
2. Mengatur hubungan Hukum antara orang-orang dengan Bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan dengan Bumi, air dan ruang angkasa.

Reformasi agraria di atur dalam perturan presiden No 18 Tahun 2018, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa reformasi agraria adalah penatan kembali struktur, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menjelaskan tentang pembagian tanah dan syarat-syarat nya yaitu:

1. Dengan mengingat Pasal 9 sampai dengan pasal 12 dan 14 peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian
 - a) penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - b) Buru tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - c) pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
 - d) penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
 - e) penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;

- f) penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
 - g) penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
 - h) pemilik luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
 - i) petani atau buru tanih lainnya
2. Jika di dalam tiap-tiap prioriter tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:
- a) petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
 - b) petani yang terdaftar sebagai veteran;
 - c) petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
 - d) petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu di berikan pengutaman di atas petani-petan lain, yang ada di dalam golongan prioritet yang sama.
3. Yang dimaksud dengan ‘petani’ ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang matah pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian
4. Yang dimaksud dengan ‘penggarap’, adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya.
5. Yang dimaksud dengan ‘buruh tani tetap’, adalah petani, yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah
6. Yang dimaksud dengan ‘pekerja tetap’, adalah orang yang bekerja pada bekas pemilik tanah secara terus menerus.

Dalam penyelenggaraan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum, setiap orang wajib untuk mematuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat dapat berperan serta, diantaranya menyampaikan masukan secara verbal atau tertulis mengenai pengadaan tanah serta menyampaikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah. untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 untuk kepentingan umum. Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dimana dijelaskan dipasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan:

1. Pengadan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - a) Rencana tata ruang wilayah;
 - b) Rencana pembangunan nasional/daerah
 - c) Rencana strategis
 - d) Rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah
2. Dalam hal pengadan tanah di lakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi pengadaannya diselenggarakan berdasarkan recana strategis dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d
3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di selenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan pem angku dan pemangkuh kepentingan

Peraturan presiden No.86 tahun 2018 mengatur perihal apapun yang yg di laksanakan pada kebijakan reforma agraria baik itu berbagai klasifikasi obyek tanah, kriteria subyek penerima tanah, luas maksimum tanah, pemberian hak

atas tanah.obyek tanah pada peraturan ini di bagi menjadi sebelas kriteria diantaranya: tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang kadaluarsa, tanah terlantar bekas negara, tanah pelepasan hutan,tanah hasil penyelesaian sengketa, tanah absente dan lainnya, kriteria objek ini dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 kriteria subyek penerima tanah pula di jelaskan oleh peraturan presiden pada pasal 12 ayat 3 yang dimana terdapat 25 kriteria yang di golongankan diantaranya petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam serta lainnya. Peraturan ini juga mengatur perihal aturan maksimum luas bidang tanah.

Peraturan presiden no 86 tahun 2018 ialah pembaruan dari praturan sebelumnya yaitu undang- undang no 5 tahun 1960 serta undang-undang no 224 tahun 1961 yang melahirkan kebijakan landreform kebijakan peraturan presiden ini sendiri meluaskan kriteria dari subyek penerima redistribusi tanah dan obyek tanah redistribusi yang meliputi lebih banyak. Diperbarui kebijakan ini dari bentuk landreform ke reforma agraria menjadi bentuk pembaruan guna mengatur penguasaan tanah, sehingga pengahalang yang muncul akibat ketimpangan serta permasalahan sengketa pertanahan dalam soal pemilikan tanah pertanian bisa di atasi. Kebijakan ini menuntut adanya keadilan sosial dalam penguasaan tanah pertanian, emansipasi para petani, serta pembangunan sosial ekonomi yang merata di semua masyarakat ⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses proses pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep dan Kesesuaian peraturan yang

⁴ Peraturan presiden no 86 tahun 2018

berlaku, serta hambatan bagi pemerintah dalam menerapkan peraturan yang berkaitan dengan redistribusi tanah

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
- 2) Apa kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
- 3) Bagaimana upaya dalam menyelesaikan kendala dalam proses redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo, Kec Bumiaji Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo, Kec Bumiaji Kota Batu.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo, Kec Bumiaji Kota Batu.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani kendala redistribusi tanah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo, Kec Bumiaji Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bersifat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat Praktis

Diharapkan bisa sebagai masukan bagi para praktis, teoritis serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan redistribusi tanah, penerima hak atas

tanah dari tanah yang di redistribusikan, hak atas tanah yang diberikan terhadap tanah obyek redistribusi yang telah diterima oleh para petani penggarap peserta redistribusi tanah. diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah serta instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi tanah sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi seluruh pihak

2) Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan pada bidang ilmu pengetahuan sehingga mengetahui hal-hal yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, khususnya pada bidang ilmu agraria

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah⁵.

Penelitian hukum adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku serta kehidupan masyarakat, baik hukum menjadi ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis atau hukum yang berkaitan dengan perilaku serta kehidupan masyarakat⁶

1. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data primer eksklusif berdasarkan sumber pertama yang dilakukan melalui penelitian lapangan baik melalui observasi dan wawancara⁷. Penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu penelitian

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia. h. 3

⁶ *Ibid.*, h. 16.

⁷ *Ibid.*, h. 150.

hukum yang berupaya untuk melihat secara spesifik bagaimana pemberlakuan hukum di masyarakat. Objek kajian penelitian yuridis empiris adalah perilaku masyarakat yang muncul sebagai reaksi dari dampak berintraksi dengan hukum perundang-undangan maupun norma yang ada. Pada penelitian yuridis empiris seperti ini, peneliti memiliki tugas untuk menelaah apa yang terlihat atau timbul dari penerapan peraturan perundang-undangan serta bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau reaksi masyarakat yang muncul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang berlaku serta menyampaikan pandangan holistik terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.⁸

Pendekatan yuridis sosiologis dipergunakan untuk meneliti bagaimana penerapan atau bekerjanya suatu hukum di masyarakat sebagai bentuk interaksi atas dibentuknya peraturan perundang-undangan yang ada, waktu pelaksanaan akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian skripsi ini akan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melihat secara konkret keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Lokasi penelitian ini dipilih guna untuk

⁸ *Ibid.*, h. 152.

menjawab pertanyaan yang di angkat pada rumusan penelitian skripsi ini yaitu mengetahui program redistribusi tanah yang di lakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada

4. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, Badan Pertanahan dan masyarakat desa yang terlibat dalam program redistribusi tanah di dusun kekep desa tulungrejo kecamatan Bumiaji kota batu. Pemilihan populasi tempat penelitian ini sesuai dengan hal-hal yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini yaitu program redistribusi tanah.

Sampel yang akan digunakan atau yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa, Pemerintah Badan Pertahanan kota batu dan masyarakat desa, pemilihan sampel ini merupakan repretasi dari lembaga pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penulisan skripsi ini di antaranya:

a) Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang di dapatkan secara langsung dari Sumbernya baik melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menerima data melalui wawancara Kepala Desa, Kepala Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk memberikan informasi mengenai hal hal yang perlu diungkapkan oleh peneliti pada penelitian ini

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan keterangan yang di peroleh dari literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasa guna mendukung, menyebutkan dan menyampaikan tafsiran terhadap sumber data primer, skunder yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No.lima Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - 2) Undang-undang No.56 Prp Tahun 1960 serta peraturan pemerintah nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria .
 - 3) Jurnal nasional serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 - 4) Buku-buku tetang metode penelitian hukum aturan pembuktian dan lain-lain.
 - 5) Melalui internet dengan cara mengunduh bahan hukum yang diperlukan pada penulisan skripsi ini.
6. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini diantaranya:

- a) Observasi, adalah pengamatan secara sistematis pada tanda-tanda yang muncul pada objek penelitian untuk menggambarkan keadaan, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yg dihasilkan selama melakukan pengamatan yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan. Observasi yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap program redistribusi tanah yang dilaksanakan di Dusun Kekep Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

- b) Wawancara adalah kegiatan tanya jawab, di mana penjelasan atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan secara lisan didengarkan. Untuk memastikan hasil wawancara, penulis menyiapkan alat perekam untuk merekam selama proses penelitian, meminta izin kepada informan untuk wawancara terlebih dahulu dan membuat catatan kunci untuk memudahkan analisis data. Sebelum wawancara, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan..
- c) Dokumentasi adalah kajian dokumen yang dikumpulkan oleh penulis dari subjek penelitian melalui informasi tertulis, juga dalam bentuk arsip, buku atau catatan teoritis, serta dalam bentuk opini hukum yang berkaitan dengan penggunaan subjek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu memakai deskriptif kualitatif. Proses menganalisa data yang digunakan pada penelitian yaitu:⁹

- a) Pengumpulan data dilakukan dan mengurus surat izin penelitian observasi di lapangan, melakukan wawancara serta dokumentasi.

⁹ *Ibid.*, h. 173.

- b) Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh penulis, baik data primer maupun data sekunder buat diteliti kembali bagaimana dengan fenomena di lapangan.
- c) Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat simpulan selama penelitian berlangsung yang berdasarkan pada pemahaman terhadap data-data yang sudah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang mengacu pada informasi hukum yang di bahas

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyampaikan uraian yang teratur serta sistematis, maka materi penulisan akan disistematikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, metode penelitian untuk mendeskripsikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, teknik analisis data, dan cara sistematis. Penulisan karya ini untuk memudahkan pembaca memahami seluruh isi dan maksud penulis dalam karya ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memberikan kerangka atau dasar teori untuk menganalisis topik yang dibahas, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian tanah sebagai subyek reforma agraria di Dusun Kekep Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam bentuk data dan membahas informasi yang tersedia untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta saran-saran untuk kontribusi terhadap penelitian ini, dan sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu fikih serta sebagai gagasan dan argumentasi para pengambil keputusan.



BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan redistribusi tanah pada Desa Tulungrejo secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun diketahui masih terdapat tahapan akhir yang dilewati karena bersifat sebatas pengawasan yakni tahapan bina warga penerima sertifikat hak milik program redistribusi oleh BPN Kota Batu
2. Kendala yang ditemui berkaitan erat dengan penyiapan tahapan akhir redistribusi tanah. Akibat tidak adanya pembimbingan dan pengawasan dari BPN Kota Batu pemanfaatan tanah redistribusi di Dusun Tulungrejo masih ditemui pengalihfungsian yang tidak sesuai dengan tujuan redistribusi sebagaimana diperintukkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 25/HM/BPN-35.79/2021
3. Upaya dalam mengantisipasi kendala pemanfaatan tanah yang tidak sesuai sebagaimana diperintukkan dapat dilakukan dengan penguatan penegakan hukum. Dengan melaksanakan kewajibannya dalam membina penerima tanah, Kepala BPN selaku penanggung jawab dapat memberikan binaan serta arahan sekaligus monitoring sehingga dapat menimbulkan budaya tertib hukum pada masyarakat penerima redistribusi tanah untuk memanfaatkan tanahnya sebagaimana diperintukkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 25/HM/BPN-35.79/2021.

B. Saran

1. Program redistribusi tanah adalah kebijakan yang dirasa tepat dalam maksud memenuhi hak legalitas bagi masyarakat yang memanfaatkan tanah tanpa SHM dalam waktu lama, sehingga sosialisasi tentang program tersebut harus digencarkan demi penyebarluaskan kesadaran legalitas tanah bagi masyarakat kota batu pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
2. Perlu adanya peningkatan SDM bagi aparatur birokrasi terutama penyelenggaraan redistribusi tanah, sehingga penyelenggaraan dilakukan dengan kompetensi yang mumpuni serta memedomani norma peraturan perundang-undangan yang ada



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberi ganti kerugian

Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Hak, Hak guna Bagunan, Hak Atas Tanah

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Reforma Agraria

Undang – Undang No 2 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Buku

Abdulrahman. 1980, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, Bandung.

Bachriadi. 1999, *Pembaruan Agraria Bandung*. Citra Aditya Bakti.

Harsono, Boedi. 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta.

Harsono, Boedi. 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta.

Hustiati, 1990, *Agraria reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*. Mandar Maju ; Bandung.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok ; Prenadamedia.

K. Wantjik Saleh. 1982, *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Lutfi. I, Nasoetion. 2002. *Impelmentasi TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA*. Jakarta: Seminar Nasional Strategi Pembaruan Agraria.

Muhammad Erwin. 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo ; Jakarta,

Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta: PN Balai Puastaka.

Saifullah. 2007, *Sosiologi Hukum*. Reflika Aditam ; Bandung.